

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA), yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Moch Ansory, Egy Bastyan Hermawan, dan Yunita Dwi Lestari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karawang yang beralamat Di Ruko Street-Indonesia, yang diketahui telah Me Festival Blok III No. H 1 Galuh Mas Karawang, Prov. Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Wilson Lie Simatupang, SH., MH., dan rekan-rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Krw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING LPKSM YAYASAN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) :

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan **Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA dengan menggunakan Hak gugat Organisasi atas adanya Pengaduan Konsumen/Masyarakat umum Nomor : 0031/SPK/YPK-AM//2020 dari DADANG JULIANA HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, yang beralamat di : Adiningrat Residence Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Kerawang Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, yang diterima oleh Ketua Umum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) MOCH. ANSORY, Dkk;
2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh Undang-Undang, Konsumen/Masyarakat Umum yang bernama DADANG JULIANA HIDAYAT Melakukan Upaya Hukum dengan cara mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang diterima Oleh Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA MOCH. ANSORY;
3. Bahwa berdasarkan Pengaduan dari Konsumen yang meminta agar YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dimiliki PENGGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang menyatakan **(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk**

badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Bahwa LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT (Legal Standing) untuk mewakili Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan **Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat ;**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang - Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum YAYASAN, dengan demikian LPKSM YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang-

undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Masyarakat Umum/Konsumen;

7. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA berbadan hukum Yayasan dan Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM huruf P (1 dan 2) dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's LPKSM YAPERMA ;
8. Bahwa YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, **Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;**
9. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak

untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;

10. Bahwa Dasar Hukum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan: **Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut** , dan sebagaimana dimaksud Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM huruf P (1 dan 2), tanpa pernah dibantah atau dibuktikan sebaliknya sehingga YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA mempunyai Legal Standing (Hak Gugat) untuk beracara dimuka Pengadilan mewakili kepentingan Penggugat, Maka YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA secara Mutatis mutandis memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dalam perkara a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karawang yang beralamat Di : Ruko Street-Indonesia, yang diketahui telah Me Festival Blok III No. H 1

Galuh Mas Karawang, Prov. Jawa Barat yang telah mengirimkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor : 23/00761/SP3k/III/2019 Kepada PENGGUGAT pada tanggal 5 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Tn. ABDUL DEKON RIES Jabatan Sub Branch Manager dan Tn. RINALDI PRABOWO Jabatan Consumer Financing Servis PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Karawang NAMUN sampai Gugatan ini didaftarkan Tidak Pernah Memberikan Salinan Perjanjian Kredit/Pembiayaan kepada PENGGUGAT (In Cassu Dadang Juliana Hidayat) walaupun berkali-kali PENGGUGAT menanyakan, namun TERGUGAT tidak juga memberikan, sehingga menurut **Pasal 4 ayat (7) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)** tentang hak Konsumen yang menyatakan **hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif** dengan demikian TERGUGAT dapat dikategorikan telah melanggar Undang-Undang RI;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW);
2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 dan 7) dan Pasal 8 (1 a) UUPK yang menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK), berdasarkan Asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

IV. Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ini oleh karena :

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 setelah TERGUGAT memberikan surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) Nomor : 23/00761/SP3k/III/2019 Kepada PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Tn. ABDUL DEKON RIES Jabatan Sub Branch Manager dan Tn. RINALDI PRABOWO Jabatan Consumer Financing Servis PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Karawang NAMUN sampai Gugatan ini didaftarkan Tidak Pernah Memberikan Salinan Perjanjian Kredit/Pembiayaan kepada PENGGUGAT (In Cassu Dadang Juliana Hidayat) walaupun berkali-kali PENGGUGAT menanyakan, namun TERGUGAT tidak juga memberikan;
2. Bahwa Jenis Pembiayaan : KPR BTN Platinum, jenis Peruntukan : Kepemilikan rumah, Jangka waktu Pelunasan selama 240 (Dua ratus empat puluh) bulan atau 20 (Dua puluh) Tahun dan akan berakhir pada tahun 2039 (Dua ribu tiga puluh sembilan);
3. Bahwa Dokumen Jaminan berupa : Sebidang tanah dan bangunan berikut IMB dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06359 Atas Nama AMIRUDIN, yang terletak di Perumahan Adiningrat Resident Blok E I Adiarsa Timur, Karawang Timur, Jawa Barat;
4. Bahwa PENGGUGAT dalam pelaksanaan Pembiayaan KPR BTN Platinum yang disetujui oleh TERGUGAT, telah melakukan Prestasi yakni membayar angsuran sejak bulan Mei 2019 sebesar Rp. 3.778.608,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) Per bulan, dan angsuran sudah berjalan sampai bulan Desember 2019;

5. Bahwa PENGGUGAT tidak terima saat terlambat beberapa hari mengangsur TERGUGAT mengirim Tukang tagih ke rumahnya dan marah-marah yang mengakibatkan Istri PENGGUGAT menjadi malu pada para tetangga dan Istri TERGUGAT mengalami Shok berat sehingga sakit, maka PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Agama Karawang untuk mendapatkan Keadilan dan kepastian hukum;

V. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku **dilarang**, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut;
2. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian/Akad kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :
 - (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

- melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bahwa pelaksanaan surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) Nomor : 23/00761/SP3k/III/2019 Kepada PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Tn. ABDUL DEKON RIES Jabatan Sub Branch Manager dan Tn. RINALDI PRABOWO Jabatan Consumer Financing Servis PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Karawang NAMUN sampai Gugatan ini didaftarkan Tidak Pernah Memberikan Salinan Perjanjian Kredit/Pembiayaan kepada PENGGUGAT (In Cassu

Dadang Juliana Hidayat) walaupun berkali-kali PENGGUGAT menanyakan, namun TERGUGAT tidak juga memberikan Salinan Perjanjian yang dibuat secara baku oleh TERGUGAT, sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan dibawah ini :

VI. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :

1. **BAHWA**, TERGUGAT dalam melaksanakan persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) Nomor : 23/00761/SP3k/III/2019 Kepada PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Tn. ABDUL DEKON RIES Jabatan Sub Branch Manager dan Tn. RINALDI PRABOWO Jabatan Consumer Financing Servis PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Karawang Tidak memberikan Salinan Perjanjian KPR BTN Platinum sehingga bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUPK yang menyatakan hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa , Pasal 4 ayat (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Pasal 4 ayat (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa selain Poin 1 diatas juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (7) Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karna melanggar Undang-Undang RI;

4. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara TIDAK memberi salinan Perjanjian Pembiayaan KPR BTN Platinum Kepada PENGGUGAT dan menagih dengan cara yang mengakibatkan Istri PENGGUGAT Shok dan Sakit;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK tersebut diatas, Akad Rahn Tasjily Pegadaian Amanah Nomor : 6031618150008414/AMANAHA/Desember/2018 pada hari Senin, tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (17-12-2018) Berakibat Hukum oleh Undang-Undang RI dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;
6. **Bahwa**, berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;
7. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, **Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;**
8. **Bahwa**, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, **majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya ;**

VII. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa, Perbuatan TERGUGAT menyebabkan kerugian MATERIIL yang nyata terhadap PENGGUGAT yang sudah menyerahkan uang kepada

TERGUGAT dan biaya-biaya lain berjumlah Rp. 847.985.030,00 (Delapan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) , maka PENGGUGAT minta ganti kerugian MATERIIL tersebut diganti oleh TERGUGAT, adapun nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka yang ditulis sebagai margin keuntungan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 783.234,010,00 (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta duaratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah) yang telah diterima oleh TERGUGAT, ditambah biaya yang disyaratkan oleh TERGUGAT antara lain : 1. Biaya Notaris sebesar Rp. 250.000,00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Biaya SKMHT/APHT sebesar Rp. 4.236.000,00 (Empat juta duaratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Premi asuransi jiwa sebesar Rp. 7.879.720,00 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
4. Premi asuransi kebakaran sebesar Rp.1,217.950,00 (Satu juta duaratus tujuh belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
5. Biaya Proses sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Biaya administrasi Rp. 3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Angsuran bulan terakhir sebesar Rp. 5.167.350,00 (Lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratuslima puluh rupiah);
8. Setoran awal tabungan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
9. Biaya Appraisel sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dua puluh rupiah);

Jumlah Biaya yang disyaratkan TERGUGAT Rp. 24.751.020,00 (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu juta dua puluh rupiah):

- ditambah biaya advokasi perkara ini sampai Putusan sebesar Rp. 40.000.000,00,-, sehingga total kerugian Materiil PENGGUGAT Seluruhnya Sebesar Rp. 847.985.030,00 (Delapan ratus empat

puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah);

- Kerugian IMATERIIL Penggugat yang Istrinya mengalami Shock sehingga sakit keras yang diakibatkan terus menerus di terror Debt Collector/Penagih hutang suruhan TERGUGAT yang tak ternilai, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memutus dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) yang akan diserahkan kepada Negara karena TERGUGAT melanggar Undang-Undang RI;
- **Bahwa**, kerugian PENGGUGAT tersebut diakibatkan TERGUGAT telah melanggar UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa, seperti banyaknya kejadian Pelelangan Jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga Penggugat tidak mau mengalaminya dan mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Karawang salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam berdasarkan UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA, mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yang berwenang mengadili;

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama Karawang untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VIII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar pasal 4 ayat (1,7 dan 8) Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian MATERIIL Terhadap PENGGUGAT sebesar Rp.847.985.030,00 (Delapan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) seketika setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah) untuk diserahkan kepada Negara;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak Melelang Jaminan milik PENGGUGAT sebelum jangka waktu yang diperjanjikan terlampaui;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
 - Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hukumnya dan Tergugat dengan diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non hakim (Dra. Nuraini Saladin, SH.) tanggal 12 Maret 2020, telah berhasil dan Penggugat dan Tergugat menyatakan akan membuat perdamaian;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Karawang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 14

Agustus 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Karawang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim, tanggal 24 September 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Krw., tanggal 14 Agustus 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;


Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor **322/Pdt.G/2020/PA.Krw** dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shaffar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. Jajang Suherman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota


Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.


Drs. Jajang Suherman, S.H.

Ketua Majelis



Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,


Fadhlillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan	: Rp 885.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.001.000,00

(satu juta seribu rupiah).